



P E N E T A P A N

No.788 / Pdt.P / 2021 / PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

YURRI IRAWAN, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat/Tgl lahir : Malang, 10 Juni 1981, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Satsui Tubun I Griya Muslim 2 RT/RW 010/003 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, No HP081334112307, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 788/Pdt.P/2021/ PN.Mlg tertanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
 - Penetapan Hakim PN Malang Nomor : 788/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 - Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Negeri Malang Nomor 788/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
 - Berkas permohonan atas nama Pemohon ini ;
- Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;
- Telah melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 788/Pdt.P/2021/PN.Mlg tertanggal 27 Oktober 2021 tentang hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 788/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir No. 2993/SKL-IX/2021 tertanggal 07 Mei 2013 atas nama anak JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati Husada;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** (**nama yang betul*);
- Bahwa Suami Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** (**nama yang betul*);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk Penyesuaian dengan Surat Keterangan Lahir Anak Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 788/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang

Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** (**nama yang betul*);

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan jika ia mengajukan permohonan ini karena ingin mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YURRI IRAWAN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573040209070430 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang atas nama kepala keluarga YURRI IRAWAN, diberi tanda P-2 ;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 15032/Disp/1989 tanggal 2 November 1989 atas nama YURRI IRAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4850/2013 tanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor 2993/SKL-IX/2021 tanggal 7 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Boutique Hospital MELATI HUSADA, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Ijazah atas nama YURRI IRAWAN yang dikeluarkan oleh Universitas Merdeka Malang, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 102/102/II/2006 tanggal 14 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. TEGUH WISNU PRASETYO

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARISKA DIAH KARTINI ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 3 orang anak dan JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk menyesuaikan nama anak tersebut dengan nama anak Pemohon dalam



surat keterangan lahir dan disarankan oleh kyai di pesantren karena nama tersebut terlalu berat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. LIES LESTYO NINGRUM

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan untuk mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARISKA DIAH KARTINI ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut mempunyai 3 orang anak dan JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk menyesuaikan nama anak tersebut dengan nama anak Pemohon dalam surat keterangan lahir ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

----- = **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** = -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan Pemohon ini adalah mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA**;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YURRI IRAWAN (Pemohon) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No. 3573040209070430 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jl. Satsui Tubun I Griya Muslim 2 RT/RW 010/003 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dari kedua bukti tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **TEGUH WISNU PRASETYO** dan **LIES LESTYO NINGRUM** alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 788/Pdt.P/2021/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon ingin mengubah/mengganti nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA**;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk menyesuaikan dengan nama anak Pemohon dalam surat keterangan lahir ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, benar Pemohon ingin mengubah / mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon (bukti surat bertanda P-4) dari JAGAD RENO GENTA WIYAKA menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi - saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat pembetulan nama anak Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan nama tersebut dimaksudkan untuk kepentingan anak Pemohon untuk mengurus surat lainnya dan dokumen/surat kependudukan anak Pemohon agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk dari akta Pencatatan Sipil dan berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menginginkan untuk mengganti/mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis JAGAD RENO GENTA WIYAKA menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** dan menurut pendapat Hakim penggantian/perubahan tersebut merupakan kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian/perubahan nama anak Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang - Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan/atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri anak Pemohon, dan perubahan nama anak Pemohon termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (*vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;”;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 71 ayat (1), wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesegera mungkin sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan pembetulan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (*vide Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke - 2 (dua) diatas, karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Malang, maka sesuai dengan asas domisili yang dianut oleh *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 4850/2013 tertanggal 17 Mei 2013 atas nama JAGAD RENO GENTA WIYAKA anak ke tiga laki laki sah dari suami istri YURRI IRAWAN dan MARISKA DIAH KARTINI diubah/diganti menjadi **JAGAD RENO MUHAMMAD WIYAKA** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditetapkan sejumlah Rp. 116.000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 788/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **9 NOVEMBER 2021** oleh kami **MIRA SENDANGSARI, S.H.,M.H.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIDYATMOKO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WIDYATMOKO, SH

MIRA SENDANGSARI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 788 / Pdt.P / 2021 / PN. Mlg:

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
- ATK	: Rp. 50.000,-	
- PNPB	: Rp. 10.000,-	
- Materai	: Rp. 10.000,-	
- Redaksi	: Rp. 10.000,-	
- Biaya Penggandaan	: Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 116.000,-	(Seratus enam belas ribu rupiah)